



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah, perlu dilaksanakan secara konsisten dan sistematis;
  - b. bahwa untuk keterpaduan pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang perizinan, maka perlu menggabungkan fungsi perizinan yang melekat pada unsur-unsur perangkat daerah secara terpadu dalam satu pintu guna terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TIDORE KEPULAUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.

8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

### Pasal 3

BP2T merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dan mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tugas

### Pasal 4

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kesetiaan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2T menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program BP2T;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

## Bagian Keempat

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan organisasi dan tata kerja BP2T, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - Sub Bagian Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perizinan Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Bidang Perizinan Pemerintahan dan Pengaduan;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTB.

- (2) Bagan susunan organisasi BP2T adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan Tim Teknis dan tata cara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.
- (4) Pembentukan Organisasi dan tata Kerja UPTB diatur dengan Peraturan Walikota

#### BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Eselonisasi

##### Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan eselon IV.a.

##### Pangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 10

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BP2T ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka urusan pemerintahan yang terkait fungsi pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan oleh SKPD lain, menjadi urusan dan kewenangan BP2T.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 20 April 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 170.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015.

PENJELASAN



ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan daerah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan debirokratisasi melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak – hak sipil setiap penduduk dan masyarakat atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana di amanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan sehingga terciptanya efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor.

Untuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu membentuk suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara di bidang perijinan dan non-perizinan, maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sangat diharapkan, karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor Nomor : 170/ 04 / 02 / 2015 tentang Persetujuan atas 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 23 Februari 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas


Pasal 12  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 133

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2015  
TANGGAL : 20 APRIL 2015  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA